

KOORDINASI DALAM PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KABUPATEN NUNUKAN

Herson Palebangan¹

Abstrak

Herson Palebangan, Koordinasi Dalam Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Nunukan dibawah bimbingan Bapak Drs. Erwin Resmawan M.Si dan Budiman, S.IP, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu: “Untuk mengetahui bagaimana koordinasi dalam menangani pemulangan TKI di Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Informannya yaitu Kepala Dinas Instansi yang terkait dalam menangani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Nunukan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) maupun instansi lainnya, perencanaan dalam koordinasikan yang disusun adalah pengumpulan data dan anggaran untuk pemulangan TKI ke daerah asal. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI sudah terlaksana dengan baik. Koordinasi dalam pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal yang terlibat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan KP3 pelabuhan. Yang dikoordinasikan dalam pemulangan TKI adalah masalah pengantaran, bagi TKI yang mengalami gangguan jiwa. Koordinasi dalam pemulangan TKI sudah terlaksana dengan baik, Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal sudah berjalan dengan baik, setiap instansi terkait melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, kemudian Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan dan kendala-kendala yang dihadapi antar instansi dalam koordinasi menangani pemulangan TKI di Kabupaten Nunukan adalah anggaran dan sistem pemulangan yang belum stabil..

Kata Kunci : *Koordinasi, Tenaga Kerja Indonesia*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Palebangan2383@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) berhak meninggalkan dan kembali kewilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak ini merupakan salah satu hak atas kebebasan pribadi yang di atur dalam Pasal 12 Pengesahan Konvonen Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Pada tataran hubungan dua Negara seperti Indonesia dan Malaysia maupun dengan Negara tetangga yang lain akan menimbulkan fenomena migrasi tenaga kerja.

Adanya fenomena tersebut mengarahkan Negara-negara untuk membuat peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan penyelesaian bagi permasalahan yang berkaitan dengan gerak perpindahan penduduk dari Negara satu ke Negara lain. Dengan demikian maka Negara seharusnya siap untuk menerima kedatangan WNI yang dideportasi dari Negara tetangga.

Tingkat “keporousan” perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga terungkap ketika tahun 2004 dan 2005 Pemerintah Malaysia memulangkan Pemandang Asing Tanpa Izin (PATI) ke Indonesia secara besar-besaran, ternyata pada tahun-tahun berikutnya masalah PATI di Malaysia ini tidak berkurang, dan masih banyak PATI asal Indonesia yang akhirnya dideportasi ke daerah *entry point* terdekat.

Banyaknya TKI yang mengadukan nasib di Malaysia memberikan dampak negatif bagi kedua Negara. Sementara dampak negatif dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang Pemerintah Malaysia, beberapa hal yang menjadi musuh utama di Malaysia saat ini adalah Narkotika dan Pemandang Asing Tanpa Izin (PATI). Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, tidak sedikit TKI yang bekerja di Malaysia mengalami berbagai macam permasalahan seperti kekerasan, pelecehan, dan pembunuhan dan penjualan manusia.

Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila Negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini selalu dituntut karena upaya pemerintah Negara tetangga untuk mendeportasikan WNI tidak berhenti sepanjang masih terdapat WNI ilegal di Negara tersebut. Hal ini didasarkan pada sejarah hubungan antar Negara Indonesia dengan Negara-negara tetangga diwilayah perbatasan, dimana terjadi migrasi penduduk Indonesia ke negara-negara tetangga baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan. Salah satu peristiwa yang menjadi catatan khusus dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia misalnya adalah peristiwa Nunukan pada tahun 2002 yang dapat disebut sebagai tragedi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Nunukan, Kalimantan Timur. Terlebih lanjut Anis mengatakan bahwa pemerintah harus lebih serius menghadapi razia terhadap pekerja asing ilegal di Malaysia pada saat ini. Beliau menyarankan Pemerintah untuk mengoptimalkan

kembali gugus tugas khusus penanganan deportasi tahun 2004 yang beranggotakan berbagai kementerian untuk menyiapkan penerimaan TKI ilegal yang dideportasi.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa setiap hari ada deportasi TKI yang sudah selesai menjalani proses ke Imigrasian di Malaysia. Sebagian besar dari mereka pulang ke Indonesia lewat pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Nunukan, Kalimantan Timur

Persoalan deportasi muncul sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan penempatan dan perlindungan buruh migrant. Besarnya biaya penempatan yang harus ditanggung calon buruh migrant Indonesia membuat mereka memilih cara ilegal untuk masuk ke Negara tujuan seperti Malaysia misalnya. Selama Pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan krisis kesejahteraan dan penyediaan lapangan kerja didalam negeri, nampaknya mencegah upaya migrasi tenaga produktif ke Malaysia merupakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan, pertama, Hak untuk tinggal dan bekerja dimanapun dimuka bumi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dihargai. Kedua, secara geografis letak Indonesia dan Malaysia sangat berdekatan, akses untuk dapat keluar masuk masing-masing Negara terhitung sangat mudah dilakukan. Ketiga, permintaan tenaga kerja murah untuk bekerja di Malaysia sangat tinggi.

Menghadapi rencana pemulangan WNI oleh negara tentangga, maka beberapa programm jangka pendek harus dilakukan. BNP2TKI, BP3TKI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Instansi lainnya harus berkoordinasi, membiayai, dan tidak saling melempar tanggung jawab dalam pemulangan WNI yang dideportasi. Adanya akumulasi deportan yang masih di beberapa titik transit juga akan terjadi penelantaran dan potensi kerawanan sosial dan pelanggaran HAM (seperti yang terjadi di Nunukan) apabila tidak di kelola dengan manajemen penanganan antisipasi deportasi yang komprehensif. Jadi BNP2TKI, BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Instansi lainnya harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam penanganan TKI yang dideportasi agar para TKI yang dideportasi tidak terlantar.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Koordinasi

Demi tercapainya tujuan tugas pokok seseorang pemimpin adalah sebagai Koordinator, dalam arti sejauh mana ia sebagai pemimpin dapat menggerakkan serta mengkoordinasi orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, serta hal-hal lain guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Koordinasi harus direncanakan, dikembangkan dan dipelihara secara terus menerus oleh pemimpin, dan diperlukan secara mutlak dalam kegiatan bersama atau mempunyai hubungan manfaat bagi banyak orang, sehingga tujuan koordinasi khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dapat terlaksana dengan baik.

Organisasi

Sebagai usaha dalam mencapai tujuan maka diperlukan kumpulan orang-orang yang saling bekerjasama untuk membentuk suatu wadah yang legal dalam usaha mencapai tujuan tersebut yang dikenal yaitu organisasi. Menurut Oliver Sheldon dalam Sutarto (1989:21) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasikan dari usaha yang tersedia.

Dicky Wisnu (2005:3) organisasi adalah alat yang digunakan orang-orang secara individu maupun kelompok untuk mencapai beberapa tujuan. Sedangkan Sutarto (1989:36) organisasi adalah sistem saling mempengaruhi antar orang dalam kelompok bekerjasama dalam mencapai tujuan.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan yaitu pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.

KEPMENPAN No. 63/KEPM.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik tentu saja agar bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinambela (2006:5) pelayanan publik adalah sebagai seting terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat produk secara fisik.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut buku Ensiklopedia Nasional Indonesia (Tahun 1990:289) tenaga kerja adalah setiap warga Negara Indonesia yang memiliki tenaga baik berupa pikiran maupun fisik serta mampu dan mau bekerja menggunakan tenaga tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara sehingga dapat membantu mencapai tujuan Pembangunan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Adapun Perlindungan TKI menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 29 Negeri Pasal 1

angka 4 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKW dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Adapun Tim Koordinasi Pemulangan TKI menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bagian I Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pasal 5 adalah Dalam rangka meningkatkan koordinasi pemulangan TKI, dibentuk Tim Koordinasi Pemulangan TKI yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.

Definisi Konseptual

Koordinasi dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Nunukan adalah kegiatan atau kerja sama yang dilakukan dalam mencapai hasil atau tujuan bersama yaitu terutama dalam menangani pemulangan para Tenaga Kerja Indonesia sebagai pahlawan-pahlawan devisa negara yang berada di negara tetangga yang akan di kembalikan kekampungnya masing-masing

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Fokus Penelitian

Berdasarkan definisi konsep, variabel penelitian ini adalah koordinasi antar instansi dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dengan indikator sebagai berikut :

1. Koordinasi Pemulangan
 - 1.1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.
 - 1.2. Koordinasi dalam pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.
 - 1.3. Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi antar instansi dalam koordinasi menangani pemulangan TKI di Kabupaten Nunukan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan informan untuk memperoleh sumber dimana pemilihan informan didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang

berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Penunjukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, sebagaimana yang dinyatakan Sugiyono (2009:218). Pemilihan key informan didasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Untuk menentukan *key informan* dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan teknik obsevasi dan teknik komunikasi. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi key Informan (informasi kunci) adalah :

1. Kepala Dinas Instansi yang terkait dalam menangani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Nunukan.

Sedangkan yang menjadi sumber data untuk informan yaitu :

1. Pegawai kantor Dinas yang terkait dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
2. Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipulangkan.

Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar penulis mendapatkan data yang lebih *valid* dan lengkap.

Teknik Pengumpulan Data

Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pula pada tehnik pengumpulan data yang dipergunakan, artinya apakah tehnik yang dipakai tepat atau tidak didalam mengungkapkan atau mendapatkan data seperti yang diharapkan.

Untuk mendapatkan data tersebut, maka diperlukan adanya metode tertentu dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*),
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*interview*)
3. Penelitian dokumen atau dokumen *research* artinya penelitian terhadap seluruh dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut masalah koordinasi dalam menangani pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Nunukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dikutip Sugiyono (2007:15-20) yaitu analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis model interaktif yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal

Dari koordinasi antara dua instansi terdapat suatu penyusunan perencanaan dalam pencapaian tujuannya yaitu : pemulangan TKI dari debarkasi sampai ke daerah asal. Dimana perencanaan menurut James A.F Stoner (2000:200) mengemukakan bahwa : perencanaan merupakan pekerjaan setiap pemimpin, sebelum dapat mengorganisasi, memimpin atau mengendalikan mereka harus membuat rencana yang memberikan maksud dan arah kepada organisasi dengan memutuskan apa yang harus dilakukan kapan dan bagaimana itu harus dilakukan dan siapa yang melakukan.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan BP3TKI berkoordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI. Instansi telah menyusun rencana yang harus dilakukan dalam pemulangan TKI, yang merupakan jabaran dari misi dan visi instansi tersebut seperti : siapa saja yang akan melakukan pemulangan TKI, lokasi pemulangan, kapan akan dilakukan, berapa lama dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.45/2013 dibentuk Tim Koordinasi untuk Pemulangan TKI oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP3TKI. Dalam hal khusus seperti dilakukan berdasarkan masa waktu kerja, usia, kondisi kesehatannya, TKI yang bermasalah dan negara penempatan tidak menjamin keselamatan TKI, dan beberapa TKI yang bersangkutan tidak memiliki izin kerja atau dokumen yang sah untuk bekerja, atau yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja dan dokumen yang sah.

Koordinasi dalam pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal

Perpindahan/pemulangan penduduk asing ke negara asalnya dapat dikatakan remigrasi. seperti contoh TKI di yang berada di Malaysia dipulangkan kembali ke Indonesia. Tim Koordinasi dalam menyelesaikan tugasnya yaitu dengan melakukan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal melakukan kerja sama sesuai dengan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 yaitu Tim

Koordinasi dalam melaksanakan tugas dapat bekerja sama dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

Pemerintah diwajibkan menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat yang dilindungi dalam pasal ini adalah TKI dengan cara pemerintah menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan dengan fasilitas yang memenuhi syarat. Pemerintah menjamin TKI untuk tetap memperoleh pelayanan di pos-pos pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan.

Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2013 tentang Koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia Bab V Pelaporan dan Bab VI Monitoring dan Evaluasi. dalam Pasal 14 Bab V bahwa Ketua Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dan pasal 15 Bab VI dengan isi Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal. dan hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan pemulangan TKI.

Koordinasi BP3TKI dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun instansi lainnya yang dilakukan dalam evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal harus dilakukan secara rutin.

Tim Koordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal. Segala biaya yang diperlukan untuk pemulangan TKI dari titik debarkasi ke daerah asal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri hingga dipulangkan ke daerah asal. Pentingnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI ke daerah asal merupakan tujuan dari tugas pokok instansi Dinas Sosial dan BP3TKI maupun instansi lainnya, dikarenakan banyaknya TKI yang mempunyai permasalahan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Seperti pendapat Fakri Gaffar (1987:13), menjelaskan perencanaan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti pendapat Suherman (2000:27), perencanaan harus disusun pada suatu penentuan urutan tindakan, perkiraan biaya, serta penggunaan waktu untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas data dengan mempertimbangkan prioritas yang wajar dengan efisien untuk tercapainya tujuan.

Tim Koordinasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal, mengoordinasikan pemulangan TKI dari titik debarkasi

sampai ke daerah asal, mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pemulangan TKI dari debarkasi sampai ke daerah asal, dan melakukan evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal.

Penyusunan perencanaan pemulangan TKI berdasarkan Peraturan Presiden No.45/2013 yang membentuk Tim Koordinasi untuk Pemulangan TKI antara Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi dengan BP3TKI. Pemulangan berdasarkan masa waktu kerja, usia, kondisi kesehatannya, TKI yang bermasalah, TKI yang bersangkutan tidak memiliki izin kerja atau dokumen yang sah untuk bekerja. Mendata di pelabuhan merupakan Tugas Kantor BP3TKI, DINSOSNAKERTRANS, IMIGRASI, KP3 dan Kesehatan Pelabuhan dalam pemulangan ke daerah asal TKI.

Pentingnya koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan adalah agar tidak ada lagi TKI yang terlantar. Seperti pendapat Charles O. Jones (Aprilia 2009:94) mengungkapkan bahwa Pelaporan adalah suatu penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggung jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada antara mereka. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Kendala-kendala yang dihadapi antar instansi dalam koordinasi menangani pemulangan TKI di Kabupaten Nunukan

1. Anggaran

Pemulangan TKI merupakan hal yang menyebabkan kesulitan dalam alokasi anggaran melalui APBD yang seharusnya diperuntukan bagi warga daerah masing-masing. Alokasi dana ini menjadi masalah tersendiri karena berbagai bentuk penanganan ini membutuhkan biaya yang cukup besar karena biasanya pemulangan dilakukan setiap minggu.

Sistem Pembiayaan yang bersifat *reimburse* (mengganti uang) menimbulkan beban bagi beberapa instansi karena harus menyiapkan dana talangan yang tidak dapat dialokasikan dalam anggaran instansi yang bersangkutan

2. Sistem pemulangan yang belum stabil

Sistem pemulangan yang belum stabil pada penguatan perlindungan terhadap hak bagi tenaga kerja Indonesia yang sakit dan mengalami gangguan jiwa. Kabupaten Nunukan belum memiliki Rumah Sakit Jiwa yang menyulitkan Tim koordinasi terkait yang mengatasi masalah TKI yang mengalami gangguan

jiwa. Sebagian pemulangan TKI ilegal yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipulangkan ke daerah asalnya, karena instansi terkait tidak memiliki data TKI tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada penyajian data dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan antara lain :

1. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), perencanaan dalam koordinasi yang di susun adalah pendataan para TKI, memberikan perlindungan atau memberi pengarahan agar para TKI tidak kembali ke Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah dan fasilitas untuk para TKI yang akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
2. Koordinasi dalam pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal yang terlibat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan KP3 pelabuhan. Yang dikoordinasikan dalam pemulangan TKI adalah masalah pengantaran bagi TKI yang mengalami gangguan jiwa dan anggaran untuk memulangkan TKI ke daerah asal. Koordinasi dalam pemulangan TKI sudah terlaksana dengan baik.
3. Koordinasi dalam evaluasi dan pelaporan pemulangan TKI dari titik debarkasi sampai ke daerah asal sudah berjalan dengan baik, setiap instansi terkait melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap bulan, kemudian Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi antar instansi dalam koordinasi menangani pemulangan TKI di Kabupaten Nunukan adalah anggaran dan sistem pemulangan yang belum stabil.

Saran

Setelah melalui beberapa macam penelitian, dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran kepada tim koordinasi untuk mendukung kinerja tim Satgas. Agar masing-masing instansi dapat menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas dan memulangkan para TKI ke daerah asal masing-masing tanpa menunggu waktu yang sangat lama.

2. Diharapkan Rumah Sakit Nunukan menyediakan layanan yang bisa mengatasi TKI yang mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut perlu dilakukan karena dalam setiap pemulangan TKI dari Malaysia sering ditemukan beberapa orang TKI yang mengalami gangguan jiwa.
3. Diharapkan seluruh instansi memiliki komitmen yang jelas dalam memberikan perlindungan, pengawasan dan pengarahan kepada para TKI yang akan kembali ke daerah asalnya, agar mereka tidak terpengaruh oleh provokasi calo TKI yang mengajak mereka kembali ke Malaysia.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1998. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Handyaningrat, S. 1994. Pengantar *Studi Ilmu Administrasi Dan Manajem*. Jakarta: cetakan Kedelapan, Haji Managung.
- Hasibuan, S. P.2005. *Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manila, IGK. 1996. *Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*, cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Miles, Mathew. B. Dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Edisi Revisi, cetakan ke dua puluh enam. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Partanto, Pius A. dan Dahlan M, 2001.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola
- Peter Baerh,et. All. 2001. *Hak kebebasan Bergerak dan Berdiam dalam Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siagian, S. P.1993. *Administarsi Pambangunan*. cetakan Keenam Belas. Jakarta: Haji Managung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarto. 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Usman, Husaini. Dan Akbar Purnomo, Setiady. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.
- Wisnu, Dicky dan Nurhasanah, Siti. 2005. *Teori Organisasi Struktur fan desain*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

Dokumen-Dokumen :

- Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Sumber Lain :

Lagi-(lagi) Soal Deportasi Buruh Migran Indonesia di Malaysia, dikutip dari <http://thepurple.notes.multiply.com/journal/item/9/>. Diakses pada 10 Desember 2013

Wahyu Sosilo, Deportasi Buruh Migran Indonesia 2005 = Tragedi Nunukan jilid II, dikutip dari <http://buruhmigranberdaulat.blogspot.com/2005/02/deportasi-buruh-migran-Indonesia-2005.html>. Diakses pada 10 Desember 2013

WNI yang bermasalah terlantar di Etikong, dikutip dari <http://www.cetak.kompas.com/read/xml/2008/03/22/01444227/>. Diakses pada 10 Desember 2013

1.796 WNI Dideportasi dari Malaysia”, dikutip dari Malaysia, dikutip dari <http://www.kapanlagi.com/h.0000252108-htm1>. Diakses pada 10 Desember 2013

61 WNI yang Dideportasi Dari Timor Leste Sampai di Perbatasan, dikutip dari <http://tempointeraksi.com/hg/nusa/2004/11/30/brk,20041130-24,id,htm1>. Diakses pada 10 Desember 2013

Media Massa :

Kompas, 17 Februari 2010, *loc.cit*